



PENETAPAN

Nomor: 0072/Pdt.P/2011/PA.TSe.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon Asli, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, Alamat, Kabupaten Tana Tidung; Selanjutnya disebut **pemohon I**;

Pemohon Asli, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, Alamat, Kabupaten Tana Tidung; Selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2011 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor: 0072/Pdt.P/2011/PA.TSe., telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Tawau, Malaysia, pada tanggal 02 Januari 2002 di hadapan seorang Imam bernamadengan wali Jusman (ayah kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Hama dan Mantong dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1, tanggal lahir 4 Desember 2002
 - b. Anak 2, tanggal lahir 4 Desember 2005
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tana Tidung guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para pemohon;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon Asli) dengan Pemohon II (Pemohon Asli) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2002 di Tawau, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tana Tidung;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama: a. Anak 1, tanggal lahir 4 Desember 2002; b. Anak 2, tanggal lahir 4 Desember 2005 adalah anak para pemohon;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon I) Nomor: 6410020905110001, tertanggal 20 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, telah dibubuhi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan, Kabupaten Tana Tidung:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga dan kerabat Pemohon I;
 - bahwa saksi hadir sebagai undangan dalam aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 02 Januari 2002 di Tawau, Malaysia;
 - bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, tetapi saksi melihat ayah kandung Pemohon II bernama Jusman hadir dalam acara tersebut;
 - bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi saksi nikah, tetapi saksi melihat Hama hadir dalam acara tersebut;
 - bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalanKabupaten Tana Tidung:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga dan kerabat Pemohon I;
- bahwa saksi hadir sebagai undangan dalam aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 02 Januari 2002 di Tawau, Malaysia;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, tetapi saksi melihat ayah kandung Pemohon II bernama Jusman hadir dalam acara tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi saksi nikah dalam acara tersebut, tetapi yang jelas aqad nikah dilakukan secara Islam;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam berita acara



persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah dinikahkan dengan Pemohon II pada 2002 di Tawau, Malaysia;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon II bernama hadir dalam acara aqad nikah Pemohon dan Pemohon II;
- Bahwa, akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara Islam;
- Bahwa, saksi melihat salah seorang yang disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sebagai saksi nikah, hadir dalam acara aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun susuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat permohonannya para Pemohon memohon Pengadilan agar anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu a. Anak 1, tanggal lahir 4 Desember 2002; dan b. Anak 2, tanggal lahir 4 Desember 2005, dapat ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak-anak tersebut telah dapat disahkan sebagai anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon I (Pemohon Asli) dengan pemohon II (Pemohon Asli) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2002 di Tawau, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di atas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tana Tidung;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama: a. Anak 1, tanggal lahir 4 Desember 2002; dan b. Anak 2, tanggal lahir 4 Desember 2005, adalah anak sah para pemohon;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1433 H oleh kami DRS. SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG. dan M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. M. SAHIR, S.AG. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

ttd

ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG.

Ketua Majelis,

ttd

DRS. SHOHIBUL BAHRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. SAHIR, S.AG.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000	,-
2	Biaya Panggilan	: Rp	100.00	0,-
3	Biaya Proses	: Rp	50.000	,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,	-
5	Biaya Materai	: Rp	6.000,-	
	Jumlah	: Rp	191.00	0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)